

# BUPATI KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

## KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG NOMOR: 813 / DISDIK / 2018

#### TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM HIDAYATURRAHMAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

#### BUPATI KETAPANG.

## Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan pendataan administrasi serta edukasi terhadap Sekolah Dasar Islam Hidayaturrahman di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang telah memenuhi syarat untuk beroperasi;
- b bahwa untuk legalitas dalam penyelenggaraan kegiatan terhadap Sekolah Dasar Islam Hidayaturrahman sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu diberikan izin operasional.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



#### DEUTRATEKETAPANO DEUTRALIMANTAN PARAT

ADDITIONAL BUTTOTI KETAPANG MUMUDIS (MIS) / POSSING / POSS

THE TANK!

THE YEAR GOARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM

THE YEAR OF THE Y

BUTTERY STRATANO.

aminu beniasurkan pendataan administrasi setta.
essukan eribadap Sekolah Dasar Islam Hidayahurrahman
es ingkunger Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang
resial memenuhi scarat untuk beroperasi ;

indone arrai tegalnes dalam penyelenggaraan kegatan serjada; terisah liasar islam Hidayaturrahman serjadayaturrahman berisah burul a periu diberikan

tentage bertagerkan pertimbangan sebagaimana.

somaksuri pede huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan.

sengar keputusan Bupati.

Temerapar Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Femerapar Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1955 tentang Fembentukan Daerah Tingkat II di halmantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 tentang T2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik

Seminary Goden Somer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Seminduan Sanun 2003 Somer 76, Tambahan Lembaran Sanun 2003 Somer 76, Tambahan Lembaran Sanun 2003 Somer 4301

Liming Lindary, Homor 23 Tahun 2014 tentang sementuatan Daerah (Lembaran Negara Republik andonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan aemisatan begata Republik Indonesia Nomor 4586) aesagamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan tendang biomor 9 Tahun 2015 tentang tentang berumatan biomor 13 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran biogan Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran biogan Republik Indonesia Nomor 1679).

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: KESATU:

Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Hidayaturrahman di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan proses belajar – mengajar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan peraturan yang berlaku didalam penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Hidayaturrahman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU maka Izin Operasionalnya dapat dicabut.

KETIGA :

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Yayasan Al-Rahman Jalan Gajah Mada Desa Kalinilam Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang pada tanggal, 26 Desember 2018

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG NOMOR: 813 / DISDIK / 2018 TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM HIDAYATURRAHMAN DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN

KETAPANG

# SEKOLAH DASAR ISLAM DI KABUPATEN KETAPANG YANG MENDAPATKAN IZIN OPERASIONAL

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	STATUS
1.	SD ISLAM HIDAYATURRAHMAN	JALAN GAJAH MADA DESA KALINILAM KECAMATAN DELTA PAWAN KABUPATEN KETAPANG	SWASTA

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

SETDA

SE



# Dinas Pendidikan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009 Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional Menerbitkan



69985073

Diberikan Kepada:

#### SD ISLAM HIDAYATURRAHMAN

Jalan Gajah Mada Desa Kalinilam Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang
Kali Nilam Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang Prov. Kalimantan Barat
SK Ijin Operasional: 813/DISDIK/2018
Tanggal SK Ijin Operasional: 26-12-2018

Ketapang, 4 Pebruari 2019 Dinas Pendidikan Kab. Ketapang

